



PUTUSAN
Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YONNES DIRA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Plemahan XII Nomor 19 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rumadhono Sumanto, S.H, Advokat, pada Law Office Rumadhono & Partners, berkantor di Jalan Teluk Tomini Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BISANTA (d/h HOTEL BISANTA), berkedudukan di Jalan Tegal Sari Nomor 85 Surabaya, diwakili oleh Mochamad Soleh, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Sunarudyanto dan kawan, Para Karyawan Hotel Bidakara Fancy Tunjungan Surabaya, berkantor di Jalan Tegal Sari Nomor 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

Dalam Putusan Sela;

1. Menyatakan demi hukum di dalam putusan sela ini untuk memerintahkan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)), berkedudukan hukum di Jalan Tegal Sari Nomor 77 Surabaya untuk tetap melakukan pembayaran gaji/upah selama persidangan perkara ini kepada Pengugat (Yonnes Dira, beralamat di Jalan Plemahan XII Nomor 19, Surabaya) secara tunai dan sekaligus dengan besarnya upah perbulan adalah Rp4.233.320,00 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan perkara ini selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Menyatakan demi hukum di dalam putusan sela ini untuk memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)), berkedudukan hukum di Jalan Tegal Sari Nomor 77 Surabaya untuk tetap melakukan pembayaran uang service selama persidangan perkara ini kepada Pengugat (Yonnes Dira, beralamat di Jalan Plemahan XII Nomor 19, Surabaya) secara tunai dan sekaligus dengan besarnya uang service perbulan adalah Rp1.500.000,00 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan perkara ini selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan demi hukum Surat Keputusan Tergugat tertanggal 20 Juni 2016 yang berisikan tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Perusahaan/PP Hotel Bisanta dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan tidak sah;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat (Yonnes Dira, Jabatan: Chief Front Office, Beralamat di Jalan Pelemahan XII Nomor 19, Surabaya) dan Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta), Berkedudukan Hukum Di Jalan Tegal Sai Nomor 77, Surabaya), karenanya putus terhitung sejak diucapkan putusan oleh Majelis Hakim;
4. Menghukum Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk memberikan/membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak kepada Penggugat (Yonnes Dira) secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan besaran sebagai berikut:

Uang Pesangon. $2 \times 9 \times \text{Rp}4.233.332,00 = \text{Rp } 76.199.976,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja;

$1 \times 4 \times \text{Rp}4.233.332,00 = \text{Rp } 16.933.328,00$

Uang Penggantian Hak Penggantian

Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

sebesar 15 % dari Uang Pesangon atau

dengan angka $= 15 \% \times \text{Rp}93.133.304,00 = \underline{\text{Rp } 13.969.995,00}$

Jadi jumlah uang pesangon $= \text{Rp}107.103.299,00$

5. Menghukum Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk memberikan/membayar upah yang ditangguhkan berupa gaji/upah bulanan yang ditangguhkan/belum dibayarkan secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp42.333.320,00 terhitung sejak bulan 1 Juli tahun 2016 sampai dengan bulan April 2017 (Upah Per bulan Rp4.233.320,00);
6. Menghukum Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk memberikan/membayar Uang Service yang ditangguhkan/belum dibayarkan total sebesar Rp15.000.000,00 terhitung sejak bulan 1 Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 (uang service per bulan Rp1.500.000,00) kepada Penggugat (Yonnes Dira) atau sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap atas perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga atas sita jaminan/*consevoir beslag*-CB yang telah diletakkan atas barang-barang/benda bergerak milik Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta) berupa barang-barang bergerak mobil-kendaraan roda 4 yang terdaftar atas nama Tergugat untuk dilakukan Arrest, Beslag dan dilakukan penjualan secara lelang di muka umum untuk memenuhi putusan ini, namun apabila tidak mencukupi dengan meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslag*-CB atas barang-barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan setempat yang dikenal dengan nama Hotel Bisanta yang terletak di jalan Tegol Sari Nomor 77, Surabaya milik Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisanta)) untuk dilakukan Arrest, Beslag dan dilakukan penjualan secara lelang di muka umum untuk memenuhi isi putusan ini;

8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum yang lain;
9. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara atau nihil;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberikan putusan Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, total sejumlah Rp9.273.013,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah)
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Kas/2017/PHI.Sby. Jo. Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ini (Yonnes Dira) untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan putusan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 45/Pdt-Sus-PHI/2017/PN.SBY tertanggal 27 September 2017 dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja/PHK antara Yonnes Dira sebagai Penggugat/pekerja/buruh melawan PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta) sebagai Tergugat/Pengusaha.

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi.

1. Menerima putusan sela Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan putusan sela Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum di dalam putusan sela ini untuk memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)), berkedudukan hukum di Jalan Tegal Sari Nomor 77 Surabaya untuk tetap melakukan pembayaran gaji/upah selama persidangan perkara ini kepada Penggugat (Yonnes Dira, beralamat di Jalan Plemahan XII Nomor 19, Surabaya) secara tunai dan sekaligus dengan besarnya upah perbulan adalah Rp4.233.320,00 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan demi hukum di dalam putusan sela ini untuk memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)), berkedudukan hukum di Jalan Tegal Sari Nomor 77 Surabaya untuk tetap melakukan pembayaran uang service selama persidangan perkara ini kepada Penggugat (Yonnes Dira, beralamat di Jalan Plemahan XII Nomor 19, Surabaya) secara tunai dan sekaligus dengan besarnya uang service perbulan adalah Rp1.500.000,00 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan perkara ini selesai dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Keputusan Tergugat tertanggal 20 Juni 2016 yang berisikan tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Perusahaan/PP Hotel Bisanta dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan tidak sah ;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat (Yonnes Dira, Jabatan : Chief Front Office, beralamat di Jalan Pelemahan XII Nomor 19, Surabaya) dan Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)), berkedudukan hukum di Jalan Tegal Sai Nomor 77, Surabaya), karenanya putus terhitung sejak diucapkan putusan oleh Majelis Hakim;
4. Menghukum Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk memberikan/membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat (Yonnes Dira) secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan besaran sebagai berikut :
Uang Pesangon.

2 X 9 X Rp4.233.332,00

= Rp 76.199.976,00

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja.

1 X 4 X Rp4.233.332,00 = Rp 16.933.328,00

Uang Penggantian Hak Penggantian

Perumahan serta Pengobatan dan

Perawatan sebesar 15 % dari Uang Pesangon

atau dengan angka = 15 % X Rp93.133.304, = Rp 13.969.995,00

Jadi jumlah uang pesangon = Rp107.103.299,00

5. Menghukum Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk memberikan/membayar upah yang ditangguhkan berupa gaji/upah bulanan yang ditangguhkan/belum dibayarkan secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp42.333.320,00 terhitung sejak bulan 1 Juli tahun 2016 sampai dengan bulan April 2017 (upah per bulan Rp4.233.320,00) ;
6. Menghukum Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk memberikan/membayar Uang Service yang ditangguhkan/belum dibayarkan total sebesar Rp15.000.000,00 terhitung sejak bulan 1 Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017 (Uang service per bulan Rp1.500.000,00) kepada Penggugat (Yonnes Dira) atau sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap atas perkara ini;
7. Menyatakan demi hukum sah dan berharga atas sita jaminan/*conserveitoir beslag* – CB yang telah diletakkan atas barang-barang/benda bergerak milik Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta) berupa barang – barang bergerak mobil-kendaraan roda 4 yang terdaftar atas nama Tergugat untuk dilakukan *arrest, beslag* dan dilakukan penjualan secara lelang di muka umum untuk memenuhi putusan ini, namun apabila tidak mencukupi dengan meletakkan sita jaminan/*conserveitoir beslag* – CB atas barang-barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan setempat yang dikenal dengan nama Hotel Bisanta yang terletak di jalan Tegal Sari Nomor 77, Surabaya milik Tergugat (PT. Bisanta (d/h Hotel Bisanta)) untuk dilakukan *arrest, beslag* dan dilakukan penjualan secara lelang di muka umum untuk memenuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun adanya perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum yang lain;

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi untuk keseluruhan.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan bukti surat pernyataan Penggugat/Pekerja sesuai bukti T-1 sampai dengan T-2, tanpa mempertimbangkan bukti T-5 sampai dengan T-12 hubungan kerja berlangsung terus menerus tanpa ada pengakhiran hubungan kerja, melainkan hanya waktu jeda sesuai maksud ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam hal pembaruan PKWT sejak tanggal 29 Oktober 2008;

Bahwa hubungan kerja berlangsung secara terus menerus sejak 29 Oktober 2008 sampai dengan 8 Desember 2015 dalam PKWT yang ternyata melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena pekerjaan Penggugat selaku Duty Manager selanjutnya selaku Chief Front Office pada usaha hotel bersifat tetap sehingga menjadi PKWTT;

Bahwa pemutusan hubungan kerja dalam PKWTT dan tidak ada kesalahan Penggugat maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja berhak atas kompensasi 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan Uang Penggantian Hak, tanpa upah proses, masa kerja 7 tahun lebih, upah per bulan Rp4.031.745,00 adalah:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| - UP 8 x 2 x Rp4.031.745,00 | = Rp64.507.920,00 |
| - UPMK 3 x Rp4.031.745,00 | = Rp12.095.235,00 |
| - UPH 15% x Rp76.603.155,00 | = Rp11.490.473,00 |
| Jumlah | = Rp88.093.628,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YONNES DIRA** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 27 September 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YONNES DIRA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby. tanggal 27 September 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirnya sejak PKWT tanggal 8 Desember 2015;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi PKWTT;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp88.093.628,00 (delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002